



PUTUSAN

No. 2319 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA;
Tempat lahir : Pakistan;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 06 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Inggris;
Tempat tinggal : 41 Slade Grove Manchester M130QF, United Kingdom;
No. Pasport 800588007
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2010 sampai dengan tanggal 03 Desember 2010;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2010 sampai dengan tanggal 12 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Februari 2011;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 September 2011;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2274/2011/S.981.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2011;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI Nomor : 2275/2011/S.981.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 November 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 sekira jam 20.20 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan November tahun 2010 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kabupaten Badung atau setidaknya disuati tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimport, mengekspor atau menyalurkan Narkotika golongan 1 (dalam bentuk tanaman) beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya (5 gram) berupa metamfetamina atau yang dikenal dengan nama shabu-shabu sebesar 3.126 gram (tiga ribu seratus dua puluh enam gram) bruto atau 2.818,65 gram netto (dua ribu delapan ratus delapan belas koma enam puluh lima gram), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa saat berada di sebuah kafe di kota Douala (Kamerun) bertemu dengan seseorang bernama Benny, mereka terlibat pembicaraan selanjutnya seseorang bernama Benny menawarkan pekerjaan dengan upah yang cukup besar yakni membawa titipan barang berupa sebuah koper untuk dibawa menuju ke Bali, Terdakwa menyetujui tawaran tersebut selanjutnya dengan membawa koper yang dimaksud Terdakwa berangkat dari Kamerun menuju Nairobi (Kenya) dan melanjutkan perjalanan ke Doha (Qatar) dari Doha menuju Bali dengan menumpang pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR 638 menuju Bandara Ngurah Rai Bali ;

- Bahwa sekitar pukul 20.22 WITA pesawat yang ditumpangi Terdakwa tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar, selanjutnya Terdakwa turun dari pesawat menuju terminal kedatangan Internasional, ditempat tersebut Terdakwa bersama penumpang lainnya diharuskan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang yang dibawanya oleh petugas Bea Cukai ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011



- Bahwa saat tas / koper warna hitam merk mark and spencer, tas koper yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa di meja pemeriksaan saat koper tersebut diperiksa dengan sinar X ray di layar monitor nampak sesuatu yang tidak wajar yaitu berupa lapisan warna oranye tebal yang mengindikasikan sebagai zat organik oleh karena temuan tersebut amat mencurigakan saksi petugas bea cukai saksi Arif Setiawan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tas koper bawaan Terdakwa di tas koper tersebut tertempel 1 buah claim tag / A Nomor 4157 QR 328356 atas nama Khuram (Terdakwa) kemudian saksi membuka tas dan saksi melihat ada sedikit pakaian milik Terdakwa dimana isi tas tidak sebanding dengan ukuran besarnya tas koper yang dibawa oleh Terdakwa hal tersebut semakin menambah kecurigaan saksi petugas bea cukai, selanjutnya saksi mengeluarkan semua isi koper setelah kosong tas koper diperiksa dengan sinar X ray lagi tetapi hasilnya tetap sama di dalam tas koper terlihat sesuatu berwarna oranye pada rongga dinding pada bawah/dasar koper tersebut, selanjutnya saksi yakin ada sesuatu hal yang tidak beres kemudian saksi membawa koper dan mengajak Terdakwa ke ruang P 2 (ruang penindakan dan penyidikan) selanjutnya saksi petugas bersama beberapa rekannya membongkar dinding tas koper tersebut, saksi petugas bea cukai menemukan 2 (dua) buah bungkus aluminium foil yang dilakban warna coklat setelah dibuka di dalamnya berisi kristal bening berwarna putih setelah dites dengan menggunakan narko test (preparat pendeteksi narkoba) terindikasi positive metamfetamina ;
- Bahwa atas temuan tersebut saksi petugas bea cukai membawa Terdakwa ke Polda Bali untuk ditindak lanjuti setelah ditimbang kristal bening tersebut masing-masing seberat 1.565 gram (seribu lima ratus enam puluh lima gram) netto, dan seberat 1.561 gram (seribu lima ratus enam puluh satu gram) brutto atau 1.390, 50 gram (seribu tiga ratus sembilan puluh koma lima puluh gram) netto total keseluruhan seberat 3.126 gram brutto atau seberat 2.818, 65 gram netto, Terdakwa tidak ada ijin sehubungan Terdakwa mengimport atau memasukkan barang terlarang narkoba jenis metamfetamina tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 608/KNF/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening kode (A dan B) benar mengandung sediaan narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;

- Bahwa barang bukti berupa 2 aluminium foil berisi kristal bening total keseluruhan seberat 3.126 gram brutto atau seberat 2.818,65 gram netto yang disita oleh petugas dari Terdakwa tidak dilindungi surat yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA pada waktu dan tempat seperti dakwaan pertama tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 (dalam bentuk tanaman) beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram) berupa metamfetamina atau yang dikenal dengan nama shabu-shabu sebesar 3.126 gram bruto atau 2.818,65 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Khuram Antonio Khan Garcia menerima tawaran seseorang yang bernama Benny untuk membawakan sebuah koper/tas untuk diserahkan kepada seseorang di Bali dengan imbalan upah yang cukup besar, untuk itu atas pembiayaan perjalanan dari Benny Terdakwa berangkat dari Kamerun dan transit di berbagai negara (Nairobi) Kenya dan Doha (Qatar) dengan menumpang pesawat Qatar Airways nomor penerbangan QR 638 Terdakwa datang ke Bali dengan membawa tas koper titipan dari Benny, kemudian pesawat mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar, selanjutnya Terdakwa turun dari pesawat menuju terminal kedatangan Internasional, ditempat tersebut Terdakwa bersama penumpang lainnya diharuskan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang yang dibawanya oleh petugas Bea Cukai ;
- Bahwa saat tas / koper warna hitam merk mark and spencer, tas koper yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa di meja pemeriksaan dengan sinar X ray di layar monitor nampak sesuatu yang tidak wajar yaitu berupa lapisan warna oranye tebal yang mengindikasikan sebagai zat organik oleh karena temuan tersebut amat mencurigakan saksi petugas bea cukai saksi Arif Setiawan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tas koper

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011



bawaan Terdakwa di tas koper tersebut tertempel 1 buah claim tag / A Nomor 4157 QR 328356 atas nama Khuram (Terdakwa) kemudian saksi membuka tas dan saksi melihat ada sedikit pakaian milik Terdakwa dimana isi tas tidak sebanding dengan ukuran besarnya tas koper yang dibawa oleh Terdakwa hal tersebut semakin menambah kecurigaan saksi petugas bea cukai, selanjutnya saksi mengeluarkan semua isi koper setelah kosong tas koper diperiksa dengan sinar X ray lagi tetapi hasilnya tetap sama di dalam tas koper terlihat sesuatu berwarna oranye pada rongga dinding pada bawah/dasar koper tersebut, selanjutnya saksi yakin ada sesuatu hal yang tidak beres kemudian saksi membawa koper dan mengajak Terdakwa ke ruang P 2 (ruang penindakan dan penyidikan) selanjutnya saksi petugas bersama beberapa rekannya membongkar dinding tas koper tersebut, saksi petugas bea cukai menemukan 2 (dua) buah bungkus aluminium foil yang dilak ban warna coklat setelah dibuka didalamnya berisi kristal bening berwarna putih setelah dites dengan menggunakan narko test (preparat pendeteksi narkoba) terindikasi positive metamfetamina, selanjutnya Terdakwa ditanya oleh petugas Terdakwa tentang kepemilikan barang narkotika tersebut, Terdakwa mengaku bahwa barang narkotik di dalam tas koper adalah milik Benny yang dititipkan kepadanya untuk diberikan kepada seseorang di Denpasar Bali, kemudian untuk mengembangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas Bea Cukai menyerahkan Terdakwa ke Polda Bali, untuk pemeriksaan lebih lanjut dimana Terdakwa di bawah pengawasan petugas polisi Polda Bali bekerja sama untuk menangkap si penerima tas koper yang berisi Narkotika (untuk mengungkap/membongkar sindikat narkoba), dengan diikuti oleh saksi I Made Sudiarsa, dkk, Terdakwa menuju hotel Melasti dan check in di kamar No. 251 saksi petugas yang mengikuti Terdakwa bersembunyi di kamar mandi, tidak berapa lama seseorang bernama Yan Zacharia Santoso (Terdakwa diperiksa secara terpisah) atas suruhan seseorang menemui Terdakwa untuk mengambil tas koper yng berisi Narkotika, dan saksi Yan Zacharia Santoso menyerahkan uang sebesar 5000 \$ kepada Terdakwa, saksi Yan Zacharia Santoso segera mengambil tas tersebut dari tangan Terdakwa sebelum saksi Yan keluar kamar segera saksi petugas I Made Sudiarsa, dkk. Yang bersembunyi dikamar mandi tersebut menangkapnya, selanjutnya keduanya segera dibawa kekantor Polda Bali untuk pemeriksaan lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 608/KNF/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening kode (A dan B) benar mengandung sediaan narkotika metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 aluminium foil berisi kristal bening total keseluruhan seberat 3.126 gram brutto atau seberat 2.818, 65 gram netto yang disita oleh petugas dari Terdakwa tidak dilindungi surat yang sah dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA pada waktu dan tempat seperti dakwaan pertama tersebut di atas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman (dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram) berupa metamfetamina atau yang dikenal dengan nama shabu-shabu sebesar 3.126 gram bruto atau 2.818,65 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berangkat dari Kamerun dengan membawa tas koper besar merk Mark and Spencer menuju Nairobi (Kenya) dan melanjutkan perjalanan ke Doha (Qatar) dari Doha menuju Bali dengan menumpang pesawat Qatar Airways dengan nomor penerbangan QR 638 menuju Bandara Ngurah Rai Bali ;
- Bahwa sekitar pukul 20.22 WITA pesawat yang ditumpangi Terdakwa tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar, selanjutnya Terdakwa turun dari pesawat menuju terminal kedatangan Internasional, ditempat tersebut Terdakwa bersama penumpang lainnya diharuskan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap para penumpang dan barang yang dibawanya oleh petugas Bea Cukai ;
- Bahwa saat tas / koper warna hitam merk Mark and Spencer, tas koper yang dibawa oleh Terdakwa diperiksa di meja pemeriksaan saat koper tersebut diperiksa dengan sinar X ray dilayar monitor nampak sesuatu yang tidak wajar yaitu berupa lapisan warna oranye tebal yang mengindikasikan sebagai

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



zat organic oleh karena temuan tersebut amat mencurigakan saksi petugas bea cukai saksi Arif Setiawan melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tas koper bawaan Terdakwa di tas koper tersebut tertempel 1 buah claim tag / A Nomor 4157 QR 328356 atas nama Khuram (Terdakwa) kemudian saksi membuka tas dan saksi melihat ada sedikit pakaian milik Terdakwa dimana isi tas tidak sebanding dengan ukuran besarnya tas koper yang dibawa oleh Terdakwa hal tersebut semakin menambah kecurigaan saksi petugas bea cukai, selanjutnya saksi mengeluarkan semua isi koper setelah kosong tas koper diperiksa dengan sinar X ray lagi tetapi hasilnya tetap sama di dalam tas koper terlihat sesuatu berwarna oranye pada rongga dinding pada bawah/dasar koper tersebut, selanjutnya saksi yakin ada sesuatu hal yang tidak beres kemudian saksi membawa koper dan mengajak Terdakwa ke ruang P 2 (ruang penindakan dan penyidikan) selanjutnya saksi petugas bersama beberapa rekannya membongkar dinding tas koper tersebut, saksi petugas bea cukai menemukan 2 (dua) buah bungkus aluminium foil yang dilakban warna coklat setelah dibuka di dalamnya berisi kristal bening berwarna putih setelah dites dengan menggunakan narko test (preparat pendeteksi narkoba) terindikasi positive metamfetamina ;

- Bahwa atas temuan tersebut saksi petugas bea cukai membawa Terdakwa ke Polda Bali untuk ditindak lanjuti setelah ditimbang kristal bening tersebut masing-masing seberat 1.565 gram netto atau 1.422,15 gram netto, dan seberat 1.561 gram brutto atau 1.390, 50 gram netto total keseluruhan seberat 3.126 gram brutto atau seberat 2.818, 65 gram netto, Terdakwa tidak ada ijin sehubungan Terdakwa mengimport atau memasukkan barang terlarang narkoba jenis metamfetamina tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. Lab. 608/KNF/2010 tanggal 3 Desember 2010 yang dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti kristal bening kode (A dan B) benar mengandung sediaan narkoba metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 ;
- Bahwa barang bukti berupa 2 aluminium foil berisi kristal bening total keseluruhan seberat 3.126 gram brutto atau seberat 2.818, 65 gram netto yang disita oleh petugas dari Terdakwa tidak dilindungi surat yang sah dari pihak yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 6 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum mengimpor narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis metamfetamina atau yang sering disebut dengan shabu-shabu seberat 2.818,65 gram netto ke Indonesia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 UU tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar) rupiah Subsidaair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk Mark and Spencer yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver dan dilakban warna coklat di dalamnya berisi Kristal bening diduga shabu seberat 1.565 gram brutto (1.422,15 gram netto), 1 (satu) bungkus aluminium foil warna silver dan dilakban warna coklat di dalamnya berisi Kristal bening diduga shabu seberat 1.561 gram brutto (1.396,50 gram netto) yang diselipkan di rongga dinding koper dan beberapa potong pakaian;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah electronic ticket atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA;
 - 1 (satu) buah boarding pass atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tanggal 8 November 2010 rute dari Douala ke Nairobi;
 - 1 (satu) buah boarding pass atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tanggal 10 November 2010 rute dari Nairobi ke Doha;
 - 1 (satu) buah boarding pass atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tanggal 11 November 2010 rute dari Doha ke Denpasar Bali;

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah claim tag atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA Nomor : 4157 QR 328356;
- 1 (satu) buah kartu pengambilan bagasi atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA Nomor : 4 157 QR 328356;
- 1 (satu) buah customs declaration atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tanggal 11 – 11 – 2010;
- 1 (satu) lembar Visa on Arrival Receipt Airport Ngurah Rai Republic of Indonesia tanggal 11 November 2010;
- 1 (satu) lembar departure card tanggal 11 November 2010 semuanya dikembalikan kepada Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA;
- 1 (satu) buah HP merk LG model KP 100, dengan sim card nomor 081337827509;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 112/Pid.Sus/2011/PN.Dps tanggal 16 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengimpor Narkotika Golongan 1 bukan tanaman seberat lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah koper warna hitam merk Mark and Spencer;
 - 2 (dua) bungkus aluminium foil warna silver dan dilakban warna coklat di dalamnya berisi Kristal bening diduga shabu ;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam ;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk LG model KP 100, dengan sim card nomor 081337827509 ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah electronic ticket atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA;
- 1 (satu) buah boarding pass atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tanggal 8 November 2010 rute dari Douala ke Nairobi ;
- 1 (satu) buah boarding pass atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tanggal 10 November 2010 rute dari Nairobi ke Doha ;
- 1 (satu) buah boarding pass atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tanggal 11 November 2010 rute dari Doha ke Denpasar Bali ;
- 1 (satu) buah claim tag atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA Nomor : 4157 QR 328356 ;
- 1 (satu) buah kartu pengambilan bagasi atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA Nomor : 4 157 QR 328356 ;
- 1 (satu) buah customs declaration atas nama KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tanggal 11 – 11 – 2010 ;
- 1 (satu) lembar Visa on Arrival Receipt Airport Ngurah Rai Republic of Indonesia tanggal 11 November 2010 ;
- 1 (satu) lembar departure card tanggal 11 November 2010 semuanya dikembalikan kepada Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA ;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Uang tunai sebanyak 50 (lima puluh) lembar dengan pecahan US \$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 80/Pid.Sus/2011/PT.Dps tanggal 06 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari :
 1. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar;
 2. Penasehat Hukum Terdakwa : I Wayan Lastikayasa, SH.
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juni 2011 Nomor 112/Pid.Sus/2011/PN.Dps yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 112/Pid.Sus/2011/PN.Dps yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 September 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 4 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN KASASI PERTAMA

I. PUTUSAN MENGANDUNG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM (Schending Van Het Recht, Misapplication of Law) KARENA TIDAK DIPERHATIKANNYA SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 04 TAHUN 2011 TANGGAL 10 AGUSTUS 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

Menunjuk pada Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/Pid.Sus/2011/PT.Dps tertanggal 9 September 2011, hal. 15 paragraf terakhir antara lain disebutkan;

"..Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari SELASA Tanggal 6 September 2011, oleh kami Ny. HJ. ISMIATI. SH.M.Hum HakimTinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I MADE TJAKRA.SH dan AMIRYAT,SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota.....dst"

Dan redaksional tersebut di atas, diketahui bahwa Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar perkara *aquo.* dilakukan 1 (satu)

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011



bulan setelah SEMA No. 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 diterbitkan/ ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai dengan suratnya No. 05/Bua.6/Hs/SP/VIII/2011.

Namun setelah kami, Penasehat Hukum Terdakwa (KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA) membaca dan mempelajari secara seksama seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Denpasar perkara *aquo*, TERNYATA TIDAK ADA SATUPUN PERTIMBANGAN MAJELIS YANG MENYINGGUNG TENTANG ISI DARI SEMA No. 04 Tahun 2011 yang mengatur tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborators*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, salah satunya TINDAK PIDANA NARKOTIKA;

Bahwa berdasarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 tersebut, terdapat beberapa pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang melibatkan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) yaitu saksi pelaku yang telah memberikan keterangan dan bukti yang sangat significant sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya, diantaranya :

1. Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - I. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau ;
 - II. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara Terdakwa lainnya yang Terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud
2. Pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana dengan tetap berkewajiban mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat;
3. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap saksi pelaku yang bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan ; dan
 - ii, Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh saksi pelaku yang bekerjasama.

Bertitik tolak dan SEMA No. 04 Tahun 2011 tersebut diatas, seyogyanya Terdakwa, KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA mendapat keringanan pidana dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *aquo* atau pidana yang dijatuhnya kepada Terdakwa, KHURAM ANTONIO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAN GARCIA adalah pidana yang paling ringan diantara Terdakwa lainnya yaitu Yan Zacharia Santoso, oleh karena :

Berdasarkan fakta-fakta selama persidangan berlangsung yang diperoleh dari keterangan saksi (petugas kepolisian dan bea cukai termasuk ahli) semuanya membenarkan perihal adanya pengembangan perkara pasca penangkapan Terdakwa KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA, pengembangan tersebut dilakukan karena Terdakwa sangat kooperatif membantu pihak kepolisian dan bea cukai untuk mengungkap perkara ini;

Berangkat dan kenyataan bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik dan bukan bagian dan organisasi/ sindikat peredaran gelap narkoba yang bersifat transnasional, karenanya ketika petugas kepolisian dan bea cukai meminta kerjasama dan sikap kooperatif Terdakwa berkenaan dengan pengembangan perkara aquo, Terdakwa bersedia membantu petugas, apalagi menurut keterangan Terdakwa permintaan untuk bekerjasama dan kooperatif tersebut, diajukan dengan janji atau iming-iming bahwa petugas bea cukai akan membebaskan Terdakwa, bila Terdakwa mau memberi informasi dan bekerjasama untuk mengungkap perkara, sebagaimana diterangkan oleh Arief Hamid;

Dan hasil pengembangan perkara aquo, ternyata petugas kepolisian akhirnya dapat menangkap Tersangka/Terdakwa lain (YAN ZACHARIA SANTOSO). Keberhasilan ini tentunya bersumber dari sikap kooperatif yang dibangun Terdakwa, Khuram Antonio Khan Garcia sehingga sudah seharusnya bilamana sikap tersebut turut diperhitungkan dalam menentukan berat / ringannya pidana, namun kenyataannya justru terbalik, sikap kooperatif Terdakwa tidak dinilai oleh Majelis Hakim (mohon lihat pertimbangan hukum hal. 22 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, yang tidak menilai keadaan dan sikap kooperatif Terdakwa sebagai hal-hal yang meringankan) dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sama dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Juni 2011 No. Reg. Perk.: PDM-507/DENPA/03/2011;

Kalaulah mau jujur dikatakan banyak kasus-kasus narkoba di Indonesia; yang ternyata tidak dimungkinkan dilakukan pengembangan karena minimnya informasi dan sikap kooperatif dari tersangka/ Terdakwa sehingga bertolak dari keadaan ini, sudah semestinya sikap kooperatif Terdakwa turut diperhitungkan dalam menentukan berat ringannya pidana apalagi dalam perkara ini, Terdakwa memberi kontribusi dalam pengembangan perkara;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011



Dalam konteks penetapan berat-ringannya pidana adalah penilaian semua situasi dan kondisi yang relevan dan tindak pidana yang bersangkutan, yang oleh *Jescheck* disebut dengan "*strafzummessungstatsachen*" (fakta yang berkaitan dengan penetapan berat-ringannya pidana);

Dimaksud dengan itu (*strafzummessungstatsachen*) adalah keseluruhan fakta yang melingkupi delik yang harus diperhitungkan tatkala mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan, berat ringannya, dan apakah layak dijatuhkan pidana dan seterusnya. Tercakup didalamnya : delik yang diperbuat, nilai dari kebendaan hukum yang terkait, cara bagaimana aturan dilanggar, pengaruh/kerusakan yang ditimbulkan, selanjutnya juga : personalitas pelaku, jenis kelamin, umur dan kedudukannya di dalam masyarakat, namun juga mentalitas pelaku. Kumpulan faktor di atas satu sama lain bisa jadi saling bertentangan, namun bagaimanapun juga oleh Hakim, hal tersebut harus ditempatkan dalam keselarasan;

Pertimbangan yang mengabaikan faktor-faktor sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan "krisis kelebihan kriminalisasi" (*the crisis of over criminalization*) sebab asas "CULPABILITAS" tidak secara cermat diuraikan melalui pendekatan rasional, seperti dikemukakan oleh ahli hukum pidana dan kriminologi antara lain : CP. Hoefnagels, Karl O Christiansen, J. Andenaes, Mc. Grath W.T dan W. Clifford;

Secara akademis, menurut Prof. Muladi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus berpedoman pada keadaan bahwa kriminalisasi tidak boleh berkesan menimbulkan "*overcriminalization*" yang masuk kategori "*the misuse of criminal sanction*"; sedangkan penjatuhan sanksi pidana yang tidak dilandasi "*ratio decidendi*" (pertimbangan berdasar pada alasan hukum dan fakta-fakta yang kuat ; berlebihan dan tidak dilandasi filsafat pemidanaan, menurut Packer akan menjadi pengancam yang utama (*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatner of human freedom. Used providently and humanely, it is guarantor, used indiscriminately and coercively it is threatener*);

Dengan tidak diperhatikannya SEMA No. 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011 tersebut, nyata menunjukkan bahwa *Judex Facti* mengandung kesalahan penerapan hukum (*Schending Van Het Recht, Misapplication of Law*)



ALASAN KASASI KEDUA

II. PUTUSAN MENGANDUNG KESALAHAN PENERAPAN HUKUM (Schending Van Het Recht, Misapplication of Law) KARENA TIDAK DIPERHATIKANNYA KETENTUAN PASAL 10 UU No. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN Jo UU No. 5 Tahun 2009 tentang RATIFIKASI KONVENSI PBB ANTI KEJAHATAN TRANSNASIONAL YANG TERORGANISASI.

Melanjutkan materi kasasi pada angka 1 (satu) di atas, disamping Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan SEMA No. 04 Tahun 2011 tertanggal 10 Agustus 2011, ternyata Negara Indonesia telah melakukan ratifikasi atas Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi ke dalam UU No. 5 Tahun 2009. Dalam ketentuan Pasal 26 Konvensi PBB tersebut antara lain mengatur sebagai berikut :

Ayat (2) Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini;

Ayat (3) Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan "kekebalan dan penuntutan" bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan (Justice Collaboration) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.

Ratifikasi Konvensi PBB tersebut di atas oleh Negara Indonesia ke dalam UU No. 5 Tahun 2009 dapat pula diartikan bahwa Negara Republik Indonesia melakukan akseptasi atas nilai-nilai moralitas hukum dari konvensi tersebut.

Adopsi nilai-nilai moralitas hukum sebagaimana tersebut di atas ternyata terkandung pula dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang juga mengatur perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 10 yang pada pokoknya menerangkan :

"....(2) Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dan tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah *tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan Hakim dalam meringankan pidana*"



Berdasarkan 2 (dua) ketentuan tersebut diatas, pertimbangan hukum dari Majelis Hakim pada tingkat pertama dan banding yang notabene tidak menilai sikap kooperatif Terdakwa dalam kerjasama yang substansial untuk kepentingan pengembangan penyelidikan, nyata menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum karena *Judex Facti* tidak memperhatikan keberadaan UU No. 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi atas Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi dan UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah memberi penegasan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*);

ALASAN KASASI KETIGA

III. MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN TINGGI DENPASAR TELAH MENGABAIKAN KETENTUAN PASAL 116 AYAT (3) DAN (4) KUHAP TENTANG HAK TERSANGKA/TERDAKWA UNTUK MEMINTA PEMERIKSAAN SAKSI

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya Nomor: 80/Pid.Sus/2011/PT.Dps tanggal 09 September 2011, **hal 13** yang menerangkan :

".....Bahwa tentang ketidakhadiran Saudara ARIF HAMID, meskipun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai dan pemanggilan terhadap Saudara ARIF HAMID tersebut adalah merupakan kewenangan intern dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai serta Jaksa Penuntut Umum"

merupakan pertimbangan yang tidak beralasan hukum; karena *Judex Facti* telah mengabaikan ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Bahwa ketentuan Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP telah mengukuhkan hak hak tersangka dalam proses penyidikan yaitu :

hak untuk meminta penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang identitasnya disebut oleh tersangka termasuk saksi yang menguntungkan, dan wajib mencatatnya dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan.

Bertolak dan ketentuan ini, dalam tahap penyidikan, Terdakwa Khuram Antonio Khan Garcia telah menerangkan dan menyebut nama Sdr. ARIEF HAMID selaku Petugas Bea dan Cukai , yang mengikuti serangkaian proses pengembangan penyidikan perkara aquo bersama-sama dengan Pihak



Kepolisian sekaligus memberi janji (iming-iming) kepada Terdakwa : *"akan membebaskan Terdakwa, bila Terdakwa mau memberi informasi dan bekerjasama untuk mengungkap perkara"*

Namun setelah pengembangan penyidikan berhasil dilakukan, Sdr. ARIEF HAMID tidak pernah diperiksa oleh Penyidik meskipun Terdakwa telah memintanya. Demikian pula ketika persidangan perkara *aquo* dilangsungkan di Pengadilan Negeri Denpasar, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan permintaan secara tertulis pada tanggal 28 April 2011 (sesuai dengan surat No. 062/ESA/Poh/IV/2011) supaya Sdr. ARIEF HAMID diperiksa di depan sidang pengadilan atau meminta supaya Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Sdr. ARIEF HAMID sebagai saksi, namun permintaan tersebut tidak pernah diakomodir oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama demikian juga Majelis Hakim dalam Tingkat Banding sebagaimana telah dimohonkan Terdakwa secara provisionil dalam Memory Bandingnya hal. 12.

Padahal dalam sidang tanggal 18 April 2011 lalu, Ahli (Sdr. Kuswanto, SH) selaku Kepala Seksi Kepabeanaan dan Cukai pada KPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, di depan sidang Pengadilan Negeri Denpasar : telah *menerangkan dan membenarkan perihal keberadaan Sdr. ARIEF HAMID selaku petugas dalam jabatannya sebagai pemeriksa pada kantor KPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai yang tiada lain merupakan staf / bawahan ahli;*

Uraian diatas, menunjukkan bahwa hak-hak Terdakwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 116 ayat (3) dan (4) KUHAP telah diabaikan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada tingkat Pertama dan Banding atau singkatnya Terdakwa telah mengalami 4 (empat) kali lolosnya perlindungan dan penegakan hak-hak tersangka/ Terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam KUHAP;

Adalah tidak tepat dan berdasar, bilamana Majelis Hakim pada tingkat Banding mempertimbangkan persoalan ketidakhadiran Sdr ARIEF HAMID dengan mendudukannya pada konteks kewenangan intern Kantor Bea dan Cukai (Ngurah Rai) dan Jaksa Penuntut Umum, karena persoalan ini bukan persoalan kewenangan akan tetapi kewajiban yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip perlindungan dan penegakan hak-hak tersangka/Terdakwa, berdasarkan KUHAP;



ALASAN KASASI KEEMPAT

IV. PUTUSAN JUDEX FACTI, MERUPAKAN PUTUSAN YANG TELAH MENGABAIKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Menurut undang-undang, system pembuktian yang dianut dalam hukum pidana Indonesia adalah *pembuktian menurut undang-undang secara negative* yang merupakan perpaduan unsur "obyektif" dan "subyektif" yang masih menerapkan pengujian hasil pembuktian dengan keyakinan Hakim L.B. Curzon, Criminal Law, (London ; M & E Pitman Publishing, 1997), 23 menerangkan bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa Mempertanggung-jawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berarti *'rightfully sentenced'* tetapi juga *'rightfully accused'*;

Berangkat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagaimana tertera dalam hal 13 Putusan No 80/Pid.Sus/2011/PT.Dps tanggal 09 September 2011, pada pokoknya disebutkan :

"bahwa persoalan ketidakhadiran Sdr ARIEF HAMID adalah persoalan yang menyangkut kewenangan intern Kantor Bea dan Cukai (Ngurah Rai) dan Jaksa Penuntut Umum";

Dari pertimbangan hukum tersebut diatas, secara tersirat dapat diartikan bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding, sesungguhnya menerima dan mengakui perihal keberadaan Sdr. ARIEF HAMID Namun Majelis Hakim pada tingkat Banding enggan untuk mengakomodir permintaan provisional dari Terdakwa, Khuram Antonio Khan Garcia untuk membuka kembali persidangan guna mendengar/ memeriksa Sdr. Arief Hamid sebagai saksi, karena menganggap hal tersebut tidak merupakan kewenangan nya, melainkan masuk dalam lingkup kewenangan Kantor Bea dan Cukai (Ngurah Rai) dan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan tidak diperiksanya Sdr. Arief Hamid sebagai saksi di depan persidangan perkara pidana aquo, maka hal tersebut cukup menunjukkan bahwa :

- a. Putusan tidak didasarkan atas fakta dan keadaan selama persidangan berlangsung;



- b. Adanya unsur keragu-raguan dalam diri Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga kepastian (*certainty*) sulit diwujudkan;
- c. Tidak ada alasan yang cukup bagi Hakim untuk meletakkan keyakinan yang kukuh (*firmly convinces*) atas kesalahan Terdakwa;

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar dalam bagian lain di hal 13 yang menerangkan :

".....*Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama dalam pertimbangannya maupun putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan benar. Sehingga tidak ada keragu-raguan dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tersebut karena apa yang dipertimbangkan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan...*"

adalah tidak relevant karena putusan tersebut, sarat dengan keragu-raguan yang beralasan (*reasonable doubt*) tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa dan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan berlangsung atau miskin dalam menguraikan analisa fakta dan keadaan-keadaan selama persidangan berlangsung

Padahal berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung, terungkap beberapa fakta/keadaan-keadaan yang justru menimbulkan keraguan yang beralasan (REASONABLE DOUBTS)/ KERAGUAN TERBUKUTINYA KEBENARAN MATERIL (KEBENARAN ABSOLUT) antara lain sebagai berikut :

1. Tas koper merk mark and spencer yang ternyata di dalamnya berisi kristal bening berwarna putih yang merupakan narkotika jenis sabu-sabu adalah *bukan kepunyaan Terdakwa, Khuram Antonio Khan Garcia melainkan kepunyaan BENNY* seorang laki-laki yang dikenal Terdakwa sebagai pelatih sepak bola sewaktu Terdakwa berada di Afrika
Terdakwa, Khuram Antonio Khan Garcia dipaksa oleh seseorang yang bernama "Benny" untuk membawakan tas koper merk mark and spencer tersebut ke Bali untuk diserahkan kepada seseorang, dengan todongan pistol dan di bawah ancaman: "bilamana Terdakwa tidak mau membawa tas tersebut maka dirinya dan ibunya akan dibunuh." Dalam konteks ini, seharusnya BENNY ditangkap dan dimintai keterangannya untuk membuat terang siapa sesungguhnya pemilik dari koper hitam merk Mark and Spencer tersebut yang di dalamnya ternyata memuat shabu-shabu;



2. Ketiadaan bukti sidik jari Terdakwa merupakan petunjuk bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh aluminium foil tersebut dan shabu-shabu tersebut BENAR BUKAN MERUPAKAN MILIK/ KEPUNYAAN TERDAKWA

Sekaligus memberi petunjuk adanya ketidaklengkapan prosedur atau diabaikannya ketentuan berkenaan dengan pemeriksaan sidik jari, berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat 2 huruf h Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menyebutkan penyidik karena kewajibannya berwenang mengambil sidik jari orang, sedangkan dalam petunjuk pelaksanaan No. Pol. Juklak/04/IV/1982 tentang proses penyidikan tindak pidana yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa untuk kepentingan pembuktian dalam rangka pelaksanaan penyidikan secara ilmiah diperlukan bantuan lembaga-lembaga yang telah menggunakan kelengkapan teknologi yaitu dengan mengikutsertakan peranan identifikasi melalui sidik jari (dactiloscopi) dan melalui potret atau pemotretan;

3. Terdakwa sangat kooperatif membantu pihak kepolisian dan bea cukai untuk mengungkap perkara ini, karena sejatinya Terdakwa bukanlah merupakan pemilik dari tas koper merk mark and spencer yang di dalamnya diketemukan sabu-sabu dan bukan pula merupakan bagian dari sindikat organisasi peredaran gelap narkoba. Terdakwa membawa tas tersebut karena diancam Terdakwa dan atau ibunya akan dibunuh oleh Benny;
4. Sebagai hasil dan sikap kooperatif Terdakwa dalam pengembangan perkara ini, pihak kepolisian akhirnya dapat menangkap tersangka/ Terdakwa lain yang mengambil tas koper merk mark and spencer tersebut dan tangan Terdakwa, di hotel Melasti Kuta kamar 251 diketahui bernama Yan Zacharia Santoso, Yang ternyata di depan persidangan Yan Zacharia Santoso membenarkan perihal penangkapan tersebut;
5. Terdakwa tidak memiliki masalah keuangan sebab Terdakwa memiliki pekerjaan, catatan criminal Terdakwa bersih atau tidak pernah terlibat/ tersangkut kriminal kejahatan ; tidak pernah dihukum dan sudah barang tentu sebagai orang yang berpendidikan Terdakwa tidak sedikitpun memiliki motivasi untuk melakukan tindakan sebodoh ini.



Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan beberapa bukti surat yang ditandai dengan kode BUKTI TD-2 s/d BUKTI TD-7. Untuk menegaskan sisi / aspek criminal biologi dan sociology serta kelakuan Terdakwa, Namun tidak ada satupun pertimbangan Majelis Hakim yang menguraikan alat bukti berupa surat-surat tersebut dalam bagian pertimbangan hukumnya;

Sebagai insan pencari keadilan (*justiabellen*) kami mengetahui dan memahami benar bahwa pada tingkat kasasi pengadilan tidak lagi melihat dan membicarakan fakta. Yang dilakukan adalah memeriksa apakah hukum telah dijalankan dengan benar oleh pengadilan di tingkat bawah;

Membaca sepintas, orang bisa berkesimpulan, yang diperlukan Mahkamah Agung (MA) hanya membaca teks undang-undang (UU) dan menggunakan logika hukum, berdasarkan hal-hal yang terungkap dalam tingkat-tingkat persidangan sebelumnya, MA akan memeriksa apakah peraturan yang digunakan Hakim di PN (Pengadilan Negeri) dan PT (Pengadilan Tinggi) untuk menjatuhkan putusan sudah benar atau tidak;

Bila benar demikian, artinya tidak akan ada lagi pintu masuk bagi pengadilan progresif sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan khususnya Pemohon Kasasi/Terdakwa, KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA, sebab jika MA (Mahkamah Agung) tidak lagi mau memeriksa aspek fakta terkait dengan perkara aquo maka itu artinya Pemohon Kasasi mengalami 2 (dua) kali "lolos-nya" pemeriksaan fakta yaitu ditingkat banding karena Pengadilan Tinggi hanya mengambil alih "seluruh" pertimbangan Hakim tingkat pertama "tanpa" mengemukakan penilaian lain terhadap fakta sebagaimana dipersalkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Padahal Pengadilan Progresif adalah proses yang sarat dengan compassion yang memuat empati, determinasi, nurani, dan sebagainya. Karakteristik pengadilan yang demikian itu tentu akan bisa diekspresikan dengan baik manakala pengadilan sendiri memeriksa kenyataan/ fakta yang terjadi, tidak hanya menggunakan "peraturan dan logika". Di sana Hakim akan bisa menyaksikan sendiri "*daging dan darah*" perkara yang diperiksa. Dan sudah barang tentu Pengadilan akan bisa menangkap penuh "*aroma*" perkara;

Masalah tersebut akan menjadi urgent (genting) pada saat kita hanya melihat peraturan dan fakta yang tersaji tanpa mengorek lebih jauh. Di sini orang lebih bertumpu pada bagaimana suatu teks UU akan dibaca untuk



kemudian diterapkan terhadap kejadian yang sudah terekam dalam dokumen;

Pikiran (mind-set) positif-tekstual kurang lebih hanya akan "mengeja" suatu peraturan. Cara berpikir hukum seperti itu disebut "linier". Memang itu amat mudah, tetapi dangkal (lihat Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual, [Kompas, 20/12/2002]. Di sini kita bisa diingatkan kembali pada pendapat Paul Scholten, seorang pemikir hukum Belanda, yang mengatakan "hukum itu ada dalam UU, tetapi masih harus ditemukan". Maka menjadi salah sekaligus dangkal bila orang hanya "mengeja" peraturan;

Seorang Hakim bukan hanya teknisi UU, tetapi juga makhluk sosial. Karena itu, pekerjaan Hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya. Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat, akan selalu menanyakan, "Apakah peran yang bisa saya berikan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan?" Apa yang diinginkan para pencari keadilan? Dengan demikian, ia akan menolak bila dikatakan pekerjaannya itu hanya mengeja UU. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga pada jeritan para pencari keadilan.

Melanjutkan uraian di atas, ijin kami mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH, dalam Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta. Buah pemikiran beliau konsen terhadap persoalan yang menyangkut Peninjauan Kembali dan dalam perspektif kami pemikiran-pemikiran tersebut dapat juga diadopsi dalam pemeriksaan kasasi; yang pada pokoknya menerangkan :

"Saya tidak membantah pendapat yang berpendirian bahwa pemeriksaan sidang mengenai permintaan kasasi, bukan seluas kuantitas dan kualitas pemeriksaan semula. Juga tidak setuju alas pikiran yang mengatakan sidang pemeriksaan permintaan kasasi, bukan arena sidang pemeriksaan perkara biasa;

"Cuma kita ingin jadikanlah persidangan pemeriksaan permintaan kasasi tersebut sebagai arena sidang untuk mencari dan menemukan "kebenaran sejati". Cari dan temukanlah dalam sidang itu kebenaran materiil, kemudian sampaikan kebenaran materiil itu untuk dinilai oleh Mahkamah Agung"

"Lakukanlah pemeriksaan saksi yang diajukan Terdakwa, jika memang saksi itu dapat mengungkapkan keadaan baru yang menyikap tabir



keadaan dulu yang diselimuti oleh ketidak benaran. Apa salahnya jika para saksi ini diperiksa dan didengar keterangannya seperti proses pemeriksaan biasa dalam persidangan. "

ALASAN KASASI KELIMA

V. MAJELIS HAKIM PADA PENGADILAN NEGERI DENPASAR TELAH MENGABAIKAN ASAS IN DUBIO PRO REO dan PRINSIP KEADILAN

Menghukum yang salah dan membebaskan yang tidak bersalah adalah fungsi penegakan hukum dan keadilan yang paling substansial. Dan dalam keadaan ragu dapat dipedomani asas "in dubio pro reo", yang mengandung arti bahwa bilamana Hakim menemukan adanya unsur keragu-ruguan dalam memutus perkara, maka Hakim harus memberi putusan yang menguntungkan atau meringankan Terdakwa, *dalam hal ini membebaskan Terdakwa, Khuram Antonio Khan Garcia dari segala dakwaan atau meringankan pidana yang dijatuhkan padanya;*

Asas ini bersumber dari fiksi hukum dimana pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata (Achmad Ali, SH, MH, 1996: 200);

Kelemahan Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Denpasar (*perkara aquo*), terletak pada minimnya penganalisaan dan penilaian terhadap fakta. Penganalisaan yuris terhadap fakta untuk disimpulkan kepada fakta yang benar (*dikonstatir*) tidak tajam. Hal ini barangkali disebabkan karena kurang tajamnya penggunaan metode induksi, proses pikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk mengambil kesimpulan dalam suatu masalah hukum juga masih sangat kurang;

Penganalisaan terhadap fakta yang telah dinyatakan terbukti juga tidak tajam bahkan sering tidak dianalisis sebagaimana mestinya. Disamping itu, metode yang dipergunakan untuk menarik kesimpulan dalam menemukan fakta umumnya tidak jelas;

Menurut *Black's Law Dictionary* sebagaimana yang ditulis oleh H. Taufiq, SH. (1995: 8) "*fakta adalah kegiatan yang dilaksanakan atau sesuatu yang dikerjakan, atau kejadian yang sedang berlangsung, atau kejadian yang benar-benar telah terwujud, atau kejadian yang telah terwujud dalam waktu, dan ruang atau peristiwa fisik atau mental yang telah menjelma dalam ruang*". Jadi fakta itu dapat berupa keadaan suatu benda, gerakan, kejadian, atau kualitas sesuatu yang benar-benar ada. Fakta bisa berbentuk



eksistensi suatu benda, atau kejadian yang benar-benar wujud dalam kenyataan, ruang, dan waktu;

Akibat dan kelemahan-kelemahan sebagaimana tersebut di atas maka sebagian besar pertimbangan putusan Pengadilan menjadi tidak sistematis, tidak lengkap, dan kurang meyakinkan Putusan tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan dari segi hukum formal dan materiil;

Untuk bertindak secara adil, seorang Hakim harus menyelami sungguh-sungguh perkara-perkara konkret seolah-olah ia saksi mata sendiri. *lalu ia harus menggunakan epikeia, yakni ia harus mempunyai suatu rasa tentang apa yang adil, apa yang tidak, apa yang pantas?*

Hakim seyogyanya tidak menjalankan hukum secara mekanis, menurut apa yang tercantum dalam Undang-Undang sehingga berpotensi mengorbankan perasaan hukum dan nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Mengutip pendapat Roeslan Saleh dalam : "Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan."

Cetakan ke-2, Jakarta, Aksara Baru. 1983 h.38 ditegaskan bahwa :

"yang disebut perasaan hukum bukanlah sesuatu yang bersifat subjektif, sesuatu sentiment, melainkan bagaimana cara hukum itu telah berespons dengan kita dan perasaan kita terhadap hukum itu. Yang disebut dengan perasaan hukum itu adalah suatu keyakinan dimana kita merasakan tentang hakikat dan hukum itu sendiri. Perasaan itu akan merupakan betul-betul perasaan hukum bilamana terbuka lebar bagi hukum yang tidak hanya seperti ditentukan oleh undang-undang. Terbuka lebar bagi hukum berarti terbukanya dia bagi semua kekhususan-kekhususan dan perbuatan, dari pembuat, dan dari masyarakat. Jadi dan segala sesuatu mengenai perkara yang diadili itu...."

Bahkan Satjipto Rahardjo, Guru Besar Emiritus Sosiologi Hukum Univ. Diponegoro Semarang dalam tulisannya berjudul "Berhukum dengan akal sehat" sebagaimana dipublikasikan dalam Kompas tanggal 19-12-2008, pada pokoknya menyatakan bahwa hukum bukan teks semata, tetapi terkait dengan alam pikiran dan nurani yang menjalankannya, setiap kasus adalah unik yang membutuhkan nurani untuk menanganinya;

Bahkan Bismar Siregar (Mantan Hakim Agung) selalu mengatakan untuk selalu mendahulukan nilai keadilan (*gerech'tiggheid*) daripada kepastian hukum (*rechtsze'kerheid*). karena salah satu tugas utama Hakim adalah



menegakkan keadilan dan peran Hakim bukan sebagai corong undang-undang semata-mata (*letterknechten der wet*). Itulah sebabnya setiap kali Hakim memutuskan suatu perkara selalu didahului dengan ucapan : "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Menyadari bahwa keadilan yang diperjuangkan oleh Hakim adalah keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam setiap putusannya Hakim tidak boleh bersandar pada undang-undang semata-mata tetapi juga harus sesuai dengan hati nuraninya yang tulus. Undang-undang yang diterapkan secara rigid akan menyebabkan timbulnya ketidakadilan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, bahwa Terdakwa adalah pelaku utama yang menyalurkan Narkotika dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu seberat 3,126 gram masuk di wilayah teritorial Indonesia, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai whistle blower atau justice collaborator sebagaimana dimaksud SEMA No. 4 Tahun 2011 oleh karena Terdakwa adalah pelaku utama, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak berhak mendapat keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : KHURAM ANTONIO KHAN GARCIA tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung RI pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2011, oleh Dr. M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung/Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sebagai Ketua Majelis, H. R. Imam Harjadi, SH. MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/ H. R. Imam Harjadi, SH. MH.

Ttd/ Prof. Dr. Surya Jaya, SH. MHum

Ketua Majelis

Ttd/Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd/ Susilowati, SH. MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.

NIP. 040044338

Hal. 26 dari 26 hal. Put. No. 2319 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)